



LEGAL STANDING DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP HIBAH YANG DIALIHFUNGSIKAN

Fadilatin Choirotunnisah

Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email: fadilatin1921@gmail.com

Disubmit: 10-05-2024

| Direview: 06-11-2024

| Diterima: 05-12-2024

Abstract

Land is a strategic legal object in the life of society, economically, socially, and culturally. The transfer of land rights through grants often causes disputes, especially when the intended use of the land does not match the wishes of the grantor. The legal standing of heirs in lawsuits against unlawful acts regarding the conversion of land granted for family graves, with a case study of land granted by the late E in Buluh Dakiring Village, Socah District, Bangkalan Regency, which was unilaterally converted by his great-grandchild, NA, into a private residence. Using a normative legal research method with a legislative approach, a case approach, and a conceptual approach. The legal materials consist of primary and secondary legal materials, which are analyzed descriptively. It shows that the heirs of the late E have valid and strong legal standing to file a lawsuit for unlawful acts, because the elements of unlawful acts due to the conversion of the donated cemetery land have been fulfilled.

Keywords: Grant; PMH; Legal standing

Abstrak

Tanah merupakan objek hukum strategis dalam kehidupan masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, maupun kultural, peralihan hak atas tanah melalui hibah kerap menimbulkan sengketa, terutama apabila peruntukan tanah tidak sesuai dengan kehendak pemberi hak. *legal standing* ahli waris dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas alih fungsi tanah hibah makam keluarga, dengan studi kasus tanah hibah yang dilakukan oleh Alm. E di Desa Buluh Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, yang dialihfungsikan secara sepahak oleh cicitnya, NA, menjadi tempat tinggal pribadi. menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, yang dianalisis secara deskriptif. menunjukkan bahwa para ahli waris Alm. E memiliki *legal standing* yang sah dan kuat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, karena terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum akibat alih fungsi tanah hibah makam.

Kata Kunci: Hibah; PMH; Legal standing

Pendahuluan

Tanah secara artian yuridis ialah permukaan bumi, hak atas tanah ialah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi yang memiliki batas, memiliki dimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar¹. Berdasarkan “Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.²

Pemenuhan kebutuhan manusia akan tanah itu berimplikasi peralihan hak milik atas tanah dari satu orang ke orang lain, peralihan tanah yang terdapat di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan melalui seperti halnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah³. Peralihan hak milik atas tanah yang akan menjadi bahan penelitian pada kali ini ialah mengenai suatu warisan yang nantinya akan adanya Hibah dan disalahgunakan oleh salah satu ahli waris tersebut. Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi apabila adanya suatu warisan.

Tanah hibah makam yang dilakukan oleh Alm. E kepada anak-anaknya telah terjadi alih fungsi yang dilakukan oleh seorang cicitnya yang bernama NA. kasus tersebut berawal dari sebuah tanah warisan yang terjadi di Desa Buluh Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Pembagian hibah tersebut dilakukan oleh

Alm.E kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Pembagian tersebut dibagi secara merata kepada 4 orang anaknya yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki yang bernama TI dan T serta ke 2 orang anak perempuannya yang bernama M dan H. lalu sisa dari tanah yang diwariskan kepada anak-anaknya tersebut dihibahkan oleh Alm.E untuk dijadikan makam pribadi (Makam keluarga besar), namun tidak ada perjanjian tertulis dalam peristiwa ini hanya dengan sebuah ucapan dan beberapa saksi yang ada. Seiring dengan berjalannya waktu cucu dari dari H yang bernama NA dan merupakan anak dari NH membuat suatu tempat tinggal pribadi di tanah hibah yang telah diberikan oleh Alm.E tersebut. Terdapat sebuah kecurangan yang dilakukan oleh saudari NA karena tanah hibah yang seharusnya dijadikan untuk makam pribadi (makam keluarga besar) dialih fungsikan menjadi tempat tinggal pribadi.

Di dalam “Pasal 1666 KUHPerdata dijelaskan bahwa, Hibah adalah suatu persetujuan antara seseorang penghibah yang menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma selama masa hidupnya dan tidak dapat ditarik kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu”. Undang-undang sebatas memberi pengakuan penghibahan diantara orang-orang yang masih hidup⁴. Hibah meliputi perjanjian sepihak yang dimana sebatas satu pihak saja yang memiliki kewajiban dalam perjanjian yakni Penghibah atau pemberi hibah. Namun, pihak yang menerima hibah tidak berkewajiban didalam perjanjian tersebut⁵.

¹ Arnanda Panji Dewantara, “Proses Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Terhadap Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Harta Wrisan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Boyolali)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014).

² Pasal 4 Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” Pub. L. No. LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043, LL SETNEG : 17 HLM (1960).

³ Dewartara, “Proses Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Terhadap Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Harta Wrisan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Boyolali),” 1.

⁴ Pasal 1666 “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (n.d.).

⁵ Faizah Bafadhal, “Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah

Hukum waris ialah regulasi yang membahas mengenai peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) atas seseorang yang meninggal dunia pada seseorang ataupun lebih⁶. Hukum Waris ialah keseluruhan kaidah hukum yang memuat tentang kekayaan seseorang yang sudah meninggal dunia, yakni tentang pemindahan harta dari pewaris kepada ahli waris, serta keseluruhan hubungan diantara ahli waris dengan pihak ketiga. Hukum kewarisan ialah regulasi yang memuat mengenai hak serta kewajiban atas kekayaan seseorang disaat meninggal dunia yang akan beralih terhadap orang yang masih hidup.

Bahwasannya yang berhak menjadi ahli waris sesuai penjelasan pada “Pasal 832 KUHPerdata menyatakan yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang ataupun diluar perkawinan, dan suami istri yang masih hidup, Apabila sedarah atau suami istri tidak ada yang masih hidup maka semua harta peninggalan menjadi milik negara”.⁷ Pewarisan bukan hanya ahli waris yang bisa menerima warisan, malainkan yang bukan merupakan ahli waris, maka semua orang yang menerima warisan disebut sebagai “waris” tetapi mereka yang memiliki hak menerima warisan dinamakan “ahli waris”. Seseorang yang bukan merupakan ahli waris bisa menerima warisan disebabkan terdapatnya surat wasiat, namun hal ini akan diberikan sesudah yang membuat wasiat meninggal dunia. Surat wasiat adalah penunjukan ataupun pemberian maupun pencabutan hak ahli waris yang dilaksanakan dimasa pewaris hidup serta berlaku apabila yang membuat surat wasiat meninggal dunia⁸.

Peralihan hak atas tanah ialah tindakan hukum, dimana peralihan hak atas tanah yang dilaksanakan secara sengaja agar hak

itu terlepas dari pemegangnya semula serta menjadi hak pihak lainnya. Apabila orang tersebut menempati tanah hibah itu, pada saat mendaftarkan haknya bertentangan dengan “Pasal 26 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria menjelaskan tentang Jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan pebuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Dan “Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 menjelaskan mengenai Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menuka, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum dan asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji berbagai teori dan konsep hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif,

Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2013).

⁶ Djaja S Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018), 4.

⁷ Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸ Dewantara, “Proses Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Terhadap Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Harta Wrisan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Boyolali),” 2.

yaitu dengan menguraikan dan menganalisis bahan hukum secara sistematis untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan penelitian.

Pembahasan

A. Konsep Dasar *Legal standing*

Legal standing atau *Standing, Ius Standi, Persona Standi* yang mana menurut dapat dipahami sebagai hak gugat atau kedudukan gugat⁹. Menurut Harjono, *Legal standing* adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk menganukan permohonan penyelesaian perselisihan atau sengketa. *Legal Standin* terkait dengan konsep *locus standi/prinsip persona standi in judicio (the concept of locus satndi)* yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat.¹⁰

Legal standing dalam ketentuan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia disinggung dalam beberapa peraturan lain antara lain sebagai berikut :

1. Hukum Acara Perdata HIR/RBg

Ketentuan Hukum Acara Perdata positif menyebutkan bahwa setiap orang yang menjadi pihak di pengadilan haruslah pihak yang mempunyai kepentingan hukum. Yang dimaksud kepentingan hukum pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh penggugat (*injury in fact*) dan karena hal tersebut mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*)

2. Rv (*Reglement op de Rechtsverdering*)

Ketentuan dalam Pasal 102 menganut ketentuan bahwa tiada gugatan tanpa hubungan hukum “*no action without legal connection*”. Asas hukum di negara-negara sistem continental mengenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan (*no interest*), tiada gugatan (*no suit*) yang dalam asas hukum perancis dikatakan *point d'interest, point d'action* dan dalam istilah belanda (*zonder belang geen rechtsingang*).

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294/K/SIP/1974
Ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 294/K/SIP/1974 tersebut menyebutkan bahwa seseorang tidak begitu saja mengajukan gugatan jika tidak memiliki kepentingan hukum.

Kepentingan hukum sebagai adanya hubungan hukum yaitu antara pihak yang berperkara itu sendiri dan atau para pihak dengan objek sengketanya. Pengaturan terkait *legal standing* dalam perkembangannya kemudian diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain dalam Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang tentang Pemilu, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan undang-undang terkait lainnya. Asas-asas hukum yang berkaitan dengan *legal standing*, yaitu:

1. Asas *Legitima Persona Standi In Judicio/Point d'interet, Point d'action*

Asas “*legitima persona standi in judicio*” dan “*point d'interet, point d'action*” ditafsirkan bahwa setiap orang dapat menjadi salah satu pihak dalam peradilan perdata, asalkan dia mempunyai kepentingan hukum yang

⁹ N.H.T. Siahaan, “Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan),” *Jurnal Syiar Hukum* 13, no. 3 (2011): 232–44.

¹⁰ S Azizah, “Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari’ah Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 107–27.

cukup. Kepentingan hukum yang cukup, dipaparkan dalam proses beracara melalui alat bukti yang mendukung¹¹ Pada dasarnya asas “*legitima persona standi in judicio*” dan “*point d’interet, point d’action*” menghendaki bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan hukum, tidak ada gugatan tanpa kepentingan hukum.

2. Asas *Actori Incumbit Probatio*

Asas *actori incumbit probatio* mengandung arti bahwa barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. atau Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi: “Barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.” Pasal 163 HIR merupakan asas umum beban pembuktian yang dituangkan dalam pasal yang dikenal dengan asas *actori incumbit probatio*, yang berarti bahwa, siapa yang mengaku mempunyai hak harus dibebani dengan pembuktian. Penggugat harus membuktikan adanya hubungan antara dirinya dengan hak atau kepentingan yang diajukan dan terealisasikan dalam gugatan. Pada prinsipnya, asas *actori incumbit probatio* meletakkan beban pembuktian kepada penggugat. Penggugat yang “mendalilkan” adanya hak atau peristiwa di mana tergugat harus mengembalikan hak atau memberikan hak kemudian diberikan beban untuk membuktikannya. Meskipun demikian dalam praktik hukum acara tergugat juga dibebankan pembuktian jika membantah dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat, maupun dalil-dalil yang berkaitan dengan kepentingan tergugat itu sendiri.

Legal standing terkait dengan konsep *locus standi/prinsip persona standi in judicio (the concept of locus standi)*, yaitu seseorang yang mengajukan gugatan harus mempunyai wewenang hak dan kualitas sebagai penggugat. Kata seseorang di sini diperluas pada badan hukum. Badan hukum (*rechtspersoon; legal entities; corporation*) sebagai subjek penggugat maupun tergugat

B. Pemenuhan Syarat *Legal standing* dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Hibah yang Dialih fungskian

Berkaitan dengan kasus Tanah hibah makam yang dilakukan oleh Alm. E kepada anak-anaknya telah terjadi alih fungsi yang dilakukan oleh seorang cicitnya yang bernama NA. kasus tersebut berasal dari sebuah tanah warisan yang terjadi di Desa Buluh Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Pembagian hibah tersebut dilakukan oleh Alm.E kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia. Pembagian tersebut dibagi secara merata kepada 4 orang anaknya yang terdiri dari 2 orang anak laki-laki yang bernama TI dan T serta ke 2 orang anak perempuannya yang bernama M dan H. lalu sisa dari tanah yang diwariskan kepada anak-anaknya tersebut dihibahkan oleh Alm.E untuk dijadikan makam pribadi (Makam keluarga besar), namun tidak ada perjanjian tertulis dalam peristiwa ini hanya dengan sebuah ucapan dan beberapa saksi yang ada. Seiring dengan berjalannya waktu cucu dari dari H yang bernama NA dan merupakan anak dari NH membuat suatu tempat tinggal pribadi di tanah hibah yang telah diberikan oleh Alm.E tersebut. Terdapat sebuah kecurangan yang dilakukan oleh saudari

¹¹ Herowati Poesoko, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata,” *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)* 1, no. 2 (2015): 215–37.

NA karena tanah hibah yang seharusnya dijadikan untuk makam pribadi (makam keluarga besar) dialih fungsikan menjadi tempat tinggal pribadi.

Pemenuhan Syarat *Legal standing* dapat diketahui dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Subjek Hukum

Hukum hidup dan berkembang sejalan dengan laju perkembangan suatu masyarakat. Dalam perkembangan hukum terdapat 3 (tiga) persoalan penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu : objek hukum, subyek hukum dan peristiwa hukum. Secara Umum, Subjek Hukum adalah setiap pemegang hak dan kewajiban atau segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum (*person*) merupakan suatu bentukan hukum yang artinya ada karena diciptakan olehh undang-undang. Istilah subjek hukum merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Rechtssubject*.

Dalam tatanan hukum saat ini, dikenal dua jenis subjek hukum, yakni manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Tiap manusia atau tiap orang dipersepsi dan dilindungi oleh sistem hukum sebagai subjek hukum. Dewasa ini hukum juga diakui memberikan pengakuan subjek hukum kepada yang selain manusia dan dikenal dengan istilah badan hukum (*legal person*):

a. Manusia sebagai subjek hukum

Manusia atau orang adalah pendukung hak dan kewajiban. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki panca indera dan memiliki kebudayaan. Dalam hukum positif, pembawa hak adalah kata person (orang), yaitu orang-orang yang mempunyai hak dan kewajiban dan disebut sebagai subyek hukum. Ini

berarti mengidentifikasi diri sendiri sebagai orang atau person. Oleh karena itu, setiap orang diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoon*) yang merupakan pendukung hak dan kewajiban Orang sebagai subyek hukum mempunyai hak dan dapat menggunakan haknya dan dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹²

b. Badan Hukum Sebagai Subjek Hukum

Subjek hukum selain orang adalah badan hukum (*rechtspersoon*). Badan hukum merupakan badan atau perkumpulan orang (*persoon*). Dalam hukum positif, badan hukum merupakan badan hukum kedua setelah orang. Oleh karena itu, badan hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang karena diatur dan dijalankan oleh orang. Dengan demikian, badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban berdasarkan hukum non-manusia yang dapat menggugat dan digugat oleh badan hukum lain di pengadilan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendefinisikan badan hukum sebagai badan yang diakui sebagai subjek hukum (peseroan, yayasan, lembaga, dan sebagainya) dalam hukum positif Indonesia. Sedangkan dalam Kamus Hukum Ekonomi, badan hukum diartikan sebagai badan atau organisasi yang menurut hukum dianggap sebagai badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban.

Dalam kasus tanah hibah makam yang dilakukan oleh Alm. E kepada anak-anaknya dan selanjutnya dihibahkan untuk kepentingan makam keluarga besar, seluruh pihak yang terlibat baik Alm. E, para ahli waris (TI, T, M, dan H), maupun NA merupakan subjek hukum manusia yang masing-

¹² Martha Eri Sefira, *Hukum Perdata* (Risksdas 2018, 2015).

masing memiliki kedudukan dan tanggung jawab hukum yang berbeda.

Alm. E, sebagai manusia yang cakap hukum semasa hidupnya, memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum berupa hibah, baik kepada anak-anaknya maupun terhadap sisa tanah yang diperuntukkan sebagai makam keluarga besar. Meskipun hibah makam tersebut dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis, secara hukum perdata perbuatan tersebut tetap dapat dipandang sebagai peristiwa hukum sepanjang dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi dan penguasaan faktual atas tanah.

Para anak Alm. E sebagai penerima hibah sekaligus ahli waris juga merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk menjaga dan mempertahankan peruntukan tanah hibah sesuai dengan kehendak pemberi hibah. Hak tersebut sekaligus melahirkan kewajiban hukum untuk tidak mengalihkan atau mengubah fungsi tanah hibah makam secara sepihak.

Berbeda halnya dengan NA, yang merupakan cicit Alm. E. Sebagai manusia dan subjek hukum, NA memang memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum. Namun, kapasitas tersebut tidak serta-merta melahirkan hak atas objek hukum tertentu, khususnya tanah hibah makam yang bukan diperuntukkan baginya. Tindakan NA yang mengalihfungsikan tanah hibah makam menjadi tempat tinggal pribadi menunjukkan penggunaan hak yang tidak sah (onrechtmatig), karena dilakukan tanpa alas hak, tanpa persetujuan para pihak yang berhak, serta bertentangan dengan tujuan hibah semula.

Dengan demikian, dalam konteks subjek hukum manusia, perbuatan NA dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum, karena sebagai subjek hukum ia tidak hanya dibebani hak, tetapi juga

kewajiban untuk menghormati hak orang lain dan tujuan hukum dari suatu perbuatan hukum. Alih fungsi tanah hibah makam tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum subjek manusia, yang menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum baik secara perdata maupun moral terhadap keluarga besar Alm. E.

2. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata Indonesia berlandaskan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut. Doktrin dan yurisprudensi selanjutnya menafsirkan perbuatan melawan hukum tidak hanya terbatas pada pelanggaran undang-undang, tetapi juga mencakup perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, kesusilaan, serta kepatutan dalam masyarakat.

Dalam peristiwa tanah hibah makam yang dilakukan oleh Alm. E, secara jelas terdapat kehendak pemberi hibah untuk memperuntukkan sisa tanah sebagai makam keluarga besar. Peruntukan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatan hukum hibah, meskipun dilakukan secara lisan dan tidak dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dengan adanya saksi dan penguasaan bersama keluarga, kehendak tersebut memiliki nilai pembuktian secara hukum.

Tindakan NA yang mengalihfungsikan tanah hibah makam menjadi tempat tinggal pribadi dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, karena memenuhi unsur-unsur PMH sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan

Konsep “*daad*” atau bermakna “perbuatan” adalah tindakan yang

melanggar norma hukum, yang dapat bersifat aktif, yakni subjek hukum melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, atau pasif, yaitu ketika subjek hukum tidak menjalankan kewajiban hukum yang semestinya dipenuhi.¹³ Perbuatan dalam hal ini berupa tindakan aktif NA membangun dan menggunakan tanah hibah makam sebagai tempat tinggal pribadi. Tindakan tersebut merupakan perbuatan nyata yang dapat dinilai secara hukum.

b. Perbuatan tersebut melawan hukum

Perbuatan Melawan Hukum perdata adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi¹⁴. Perbuatan NA bertentangan dengan:

- 1) Hak para ahli waris dan keluarga besar Alm. E, yang memiliki hak kolektif atas tanah hibah makam sesuai tujuan hibah.
- 2) Kewajiban hukum untuk menghormati peruntukan suatu hibah, khususnya hibah yang memiliki tujuan sosial dan kekeluargaan.
- 3) Asas kepatutan dan itikad baik, karena penggunaan tanah makam sebagai tempat tinggal pribadi bertentangan dengan nilai sosial dan adat setempat.

Dengan demikian, perbuatan tersebut memenuhi kualifikasi melawan hukum dalam arti luas.

c. Adanya kesalahan (*schuld*)

Kesalahan dalam perbuatan melanggar hukum merupakan unsur vital yang sering menjadi acuan dalam menetapkan apakah seseorang tersebut telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Menurut Demante dan Vollmar, kesalahan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi unsur kecakapan hukum agar dapat dipertanggungjawabkan, karena hal ini lah yang menentukan apakah seseorang tersebut menyadari ada atau tidak adanya konsekuensi dari perbuatannya tersebut. Pendapat ini juga dapat digunakan untuk membedakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang yang normal pada umumnya dan orang yang memiliki gangguan kesadaran pada jiwa dan mental¹⁵

Rosa Agustina dan M.A. Moegni Djojodirdjo berpendapat bahwa istilah kesalahan (*schuld*) perlu dimaknai secara luas, tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga mencakup tindakan yang dilakukan karena kelalaian (*onachtzaamheid*). Oleh karena itu dalam hukum perdata di Indonesia, KUHPerdata tidak membedakan beban yang ditanggung pelaku antara kesalahan yang disengaja maupun kelalaian, karena keduanya tetap menimbulkan tanggung jawab hukum berupa kewajiban mengganti kerugian, sehingga dalam menentukan

¹³ Indah Sari, "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020), <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

¹⁴ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Alumni, 1982).

¹⁵ Wahyu Kurniawan, *Hukum Perikatan Dalam Tradisi Sistem Hukum Civil* (Jakarta: Kencana, 2023).

pertanggungjawaban pelaku, tidak perlu dilihat apakah kesalahan dilakukan secara sengaja atau lalai.¹⁶ Selama unsur kesalahan tersebut terbukti baik secara sengaja maupun lalai, dan tidak ditemukannya alasan pemberar maupun pemaaf, maka unsur kesalahan dalam kasus mengalihfungsikannya tanah hibah telah terpenuhi.

Kesalahan NA dapat dilihat dari unsur kesengajaan maupun kelalaian. NA mengetahui atau setidak-tidaknya patut mengetahui bahwa tanah tersebut diperuntukkan sebagai makam keluarga besar, namun tetap mengalihfungsikannya untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan pihak yang berhak. Hal ini menunjukkan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

d. Adanya kerugian

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dapat memberikan kerugian yang diderita oleh korban. Namun berbeda dengan wanprestasi yang hanya memberikan tuntutan ganti rugi secara materiel, maka ganti rugi immateriel juga dapat dituntut pemenuhannya dalam perbuatan melanggar hukum.¹⁷ dalam perbuatan melanggar hukum, kerugian yang diderita oleh korban bukanlah terjadi akibat pelanggaran perjanjian, melainkan karena kesalahan yang terkadang tidak diinginkan oleh korban maupun pelaku. Risiko kerugian yang akan diderita oleh korban tidak dapat diprediksi sehingga perlindungan hukum terkait pemberian ganti rugi lebih

luas dalam perbuatan melanggar hukum.¹⁸

Kerugian yang dialami keluarga besar Alm. E bersifat:

- 1) Materiil, berupa hilangnya fungsi tanah makam sebagai tempat pemakaman keluarga.
 - 2) Immateriil, berupa terganggunya ketenangan batin, nilai kesakralan makam, serta konflik internal keluarga.
 - 3) Kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan NA.
- e. Adanya hubungan kausal (*causaliteit*)

Konsep hubungan sebab akibat atau kausalitas memiliki kaitan erat dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata. Dalam konteks hukum perdata, teori kausalitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu perbuatan melanggar hukum berhubungan dengan kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dianggap melawan hukum apabila terdapat hubungan sebab akibat yang nyata antara tindakan yang melanggar hukum dan kerugian yang diderita oleh korban, yang pada akhirnya menimbulkan kerugian baik berupa materiel maupun immateriel.¹⁹

Terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan NA dengan kerugian yang timbul. Alih fungsi tanah makam secara langsung menyebabkan

¹⁶ Agustian Muhammad Ihsan A, "Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Hukum Inggris," *Lex Patrimonium* 3, no. 1 (2024): 5.

¹⁷ Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum:Pendekatan Kontemporer* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).

¹⁸ TITIN APRIANI, "KONSEP GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN

SISTEM PENGATURANNYA DALAM KUH PERDATA," *GANEC SWARA* 15, no. 1 (March 6, 2021): 929, <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.

¹⁹ Atthaya Shaka Aisha, "Analisis Kasus Perbuatan Melanggar Hukum Dan Putusannya Dalam Hukum Perikatan," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 8–14.

hilangnya hak dan fungsi sosial tanah tersebut bagi keluarga besar Alm. E.

Berdasarkan pemenuhan seluruh unsur Pasal 1365 KUHPerdata tersebut, tindakan NA dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga membuka ruang bagi para ahli waris atau keluarga besar Alm. E untuk mengajukan gugatan perdata guna menuntut pemulihan fungsi tanah makam serta ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Berdasarkan uraian mengenai konsep dasar *legal standing* serta analisis pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara alih fungsi tanah hibah makam keluarga besar Alm. E, dapat disimpulkan bahwa para ahli waris Alm. E memiliki *legal standing* yang sah dan kuat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap NA.

Legal standing para ahli waris Alm. E terpenuhi karena mereka merupakan subjek hukum manusia (*natuurlijke persoon*) yang memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa, yaitu tanah hibah yang diperuntukkan sebagai makam keluarga besar. Hubungan hukum tersebut lahir dari kedudukan mereka sebagai penerima hibah sekaligus ahli waris dari Alm. E, yang secara hukum memiliki hak dan kepentingan untuk menjaga serta mempertahankan peruntukan tanah hibah sesuai dengan kehendak pemberi hibah.

Selain itu, para ahli waris Alm. E juga memenuhi unsur kepentingan hukum (*legal interest*) sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara perdata, karena tindakan NA yang mengalihfungsikan tanah hibah makam

menjadi tempat tinggal pribadi telah menimbulkan kerugian nyata, baik secara materiil maupun immateriil, yang secara langsung dirasakan oleh para ahli waris dan keluarga besar Alm. E. Kerugian tersebut menjadikan para ahli waris sebagai pihak yang dirugikan (*aggrieved party*), sehingga berhak mengajukan gugatan ke pengadilan.

Ditinjau dari asas legitima persona standi in judicio dan prinsip point d'intérêt, point d'action, tidak terdapat gugatan tanpa kepentingan hukum. Dalam perkara ini, kepentingan hukum para ahli waris Alm. E tidak hanya bersifat potensial, melainkan aktual dan konkret, karena adanya pelanggaran terhadap hak kolektif atas tanah hibah makam yang dialihfungsikan secara sepihak oleh NA tanpa alas hak dan tanpa persetujuan pihak yang berwenang.

Lebih lanjut, berdasarkan asas actori incumbit probatio, para ahli waris Alm. E sebagai penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan hubungan hukum dengan objek sengketa serta adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh NA. Dengan adanya keterangan saksi, penguasaan faktual atas tanah, serta bukti peruntukan hibah sebagai makam keluarga besar, para ahli waris memiliki dasar pembuktian yang memadai untuk meneguhkan *legal standing* mereka di hadapan hukum.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa para ahli waris Alm. E memenuhi seluruh syarat *legal standing*, baik dari aspek subjek hukum, kepentingan hukum, kerugian yang dialami, maupun keterkaitan langsung dengan objek sengketa. Oleh karena itu, mereka berwenang secara hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan

melawan hukum terhadap NA atas tindakan alih fungsi tanah hibah makam, termasuk menuntut pemulihan fungsi tanah serta ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep *legal standing* serta analisis unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam perkara alih fungsi tanah hibah makam keluarga besar Alm. E, dapat disimpulkan bahwa para ahli waris Alm. E memiliki *legal standing* yang sah, kuat, dan memenuhi syarat hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap NA.

Kedudukan hukum tersebut lahir dari hubungan hukum langsung antara para ahli waris dengan objek sengketa, yaitu tanah hibah yang secara tegas diperuntukkan sebagai makam keluarga besar. Sebagai penerima hibah sekaligus ahli waris Alm. E, para ahli waris memiliki hak dan kepentingan hukum untuk mempertahankan peruntukan tanah hibah

sesuai dengan kehendak pemberi hibah. Tindakan NA yang mengalihfungsikan tanah tersebut menjadi tempat tinggal pribadi telah menimbulkan kerugian nyata, baik materil maupun immateriil, sehingga menempatkan para ahli waris sebagai pihak yang dirugikan (*aggrieved party*).

Ditinjau dari asas legitima persona standi in judicio, prinsip point d'intérêt, point d'action, serta asas actori incumbit pro batio, para ahli waris Alm. E tidak hanya memiliki kepentingan hukum yang aktual dan konkret, tetapi juga memiliki dasar pembuktian yang memadai untuk meneguhkan kedudukan hukumnya di hadapan pengadilan.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa seluruh unsur *legal standing* telah terpenuhi, sehingga para ahli waris Alm. E berwenang secara hukum untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap NA, termasuk menuntut pemulihan fungsi tanah hibah makam serta ganti kerugian atas akibat hukum yang ditimbulkan oleh alih fungsi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

APRIANI, TITIN. "KONSEP GANTI RUGI DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN WANPRESTASI SERTA SISTEM PENGATURANNYA DALAM KUH PERDATA." *GANECK SWARA* 15, no. 1 (March 6, 2021): 929. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.193>.

Atthaya Shaka Aisha. "Analisis Kasus Perbuatan Melanggar Hukum Dan Putusannya Dalam Hukum Perikatan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 2 (2024): 8–14.

Azizah, S. "Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Dalam Perkara Ekonomi Syari'ah Di Pengadilan Agama." *Jurnal Muslim Heritage* 3, no. 1 (2018): 107–27.

Bafadhal, Faizah. "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2013).

Dewantara, Arnanda Panji. "Proses Penyelesaian Sengketa Hak Milik Atas Tanah Karena Hibah Terhadap Ahli Waris Yang Berhak Mendapatkan Harta Wrisan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Boyolali)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.

Eri Sefira, Martha. *Hukum Perdata*. Riskesdas 2018, 2015.

Herowati Poesoko. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perdata." *Jurnal Hukum Acara Perdata (ADHAPER)* 1, no. 2 (2015): 215–37.

Indonesia, Republik. Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pub. L. No. LN. 1960/No. 104, TLN No. 2043, LL SETNEG : 17 HLM (1960).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (n.d.).

Meliala, Djaja S. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.

Muhammad Ihsan A, Agustian. "Analisis Perbedaan Prinsip Kesalahan Dan Implikasinya Terhadap Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Studi Komparatif Antara Hukum Indonesia Dan Hukum Inggris." *Lex Patrimonium* 3, no. 1 (2024): 5.

Munir, Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum:Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Rachmat Setiawan. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.

Sari, Indah. "PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) DALAM HUKUM PIDANA DAN HUKUM PERDATA." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (September 1, 2020). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.

Siahaan, N.HT. "Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan)." *Jurnal Syiar Hukum* 13, no. 3 (2011): 232–44.

Wahyu Kurniawan. *Hukum Perikatan Dalam Tradisi Sistem Hukum Civil*. Jakarta: Kencana, 2023.